



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pimpinan instansi pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 54 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 5 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali kota Dumai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.

13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
14. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
18. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
21. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota Dumai ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II TATA KELOLA SPBE

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE di sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

### Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE di di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan rencana strategis di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Perangkat Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (6) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Daerah dengan berkonsultasi kepada unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Organisasi Tata Laksana dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

#### Pasal 11

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antarunit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

#### Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra Kementerian Koordinator; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan Kementerian Koordinator.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan dalam di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

#### Pasal 14

- (1) Seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra pemerintah;
  - mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
  - mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Seluruh unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk integrasi data dan layanan SPBE.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah lainnya;
  - memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, di Lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Data Center / Pusat Kendali Jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Data Center/ Pusat Kendali Jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Seluruh unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah harus memanfaatkan layanan Data Center/ Pusat Kendali Jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan Data Center/ Pusat Kendali Jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan Data Center/ Pusat Kendali Jaringan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui tim koordinasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, di Lingkungan Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

#### Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. kajian kebutuhan;
  - b. rancang bangun;
  - c. implementasi;

- d. pengujian kelaikan;
  - e. pemeliharaan; dan
  - f. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi pada perangkat daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
  - (5) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terpadu dan dikendalikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
  - (6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
  - (8) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (9) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
  - (10) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik di Lingkungan Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar di Lingkungan Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

#### Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
  - a. kerahasiaan;
  - b. keutuhan;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian; dan
  - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

#### Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. pengawasan internal; dan/atau
  - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### BAB III MANAJEMEN SPBE

#### Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi :

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

#### Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.

- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pengawasan Internal Pemerintah.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, kualitas Data dan interoperabilitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi kepegawaian dan Sumber daya Manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi tugas dan fungsi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

#### Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENYELENGGARA SPBE

### Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

### Pasal 33

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui tim koordinasi.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 16 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 1 Juli 2022

WALI-KOTA DUMAI,



Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR

SERI

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS       ELEKTRONIK       DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
DUMAI

KEBIJAKAN INTERNAL  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Permen PANRB 59/2020) membagi proses pemantauan dan evaluasi ke dalam 47 indikator. Pada aspek kebijakan internal SPBE dinyatakan ada 10 kebijakan internal yang harus dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Pemerintah Kota Dumai, sebagai salah satu Pemerintah Kota Dumai dalam penyelenggaraan SPBE, menyusun kebijakan internal tata kelola SPBE sesuai dengan amanat dari Permen PANRB

59/2020, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal SPBE Kota Dumai.

#### B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan internal SPBE Kota Dumai disusun dengan maksud memberikan landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kebijakan internal SPBE Kota Dumai disusun dengan tujuan agar proses tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Internal SPBE Kota Dumai meliputi 10 unsur, antara lain:

1. Arsitektur SPBE;
2. Peta Rencana SPBE;
3. Manajemen Data;
4. Pembangunan Aplikasi SPBE;
5. Layanan Pusat Data;
6. Layanan Jaringan Intra;
7. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan;
8. Manajemen Keamanan Informasi;
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
10. Penyelenggara SPBE.

#### D. Referensi

Kebijakan Internal SPBE Kota Dumai disusun atas dasar referensi berikut ini:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Tekniks Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

## BAB II

### PERNYATAAN KEBIJAKAN INTERNAL

#### A. Arsitektur SPBE

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Kota Dumai bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Arsitektur SPBE Kota Dumai dan berlaku mengikat seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kebijakan internal Arsitektur SPBE Kota Dumai harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur SPBE Kota Dumai dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Arsitektur SPBE Kota Dumai adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk menghasilkan layanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Kota Dumai juga memberikan panduan dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Daerah yang terpadu.

Arsitektur SPBE Kota Dumai disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Referensi Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencakup:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD);
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI); dan
6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Arsitektur SPBE Kota Dumai, mencakup semua domain arsitektur SPBE, antara lain:

1. Domain Proses Bisnis;
2. Domain Data dan Informasi;
3. Domain Layanan;
4. Domain Aplikasi;
5. Domain Infrastruktur SPBE; dan

## 6. Domain Keamanan SPBE.

Arsitektur SPBE Kota Dumai harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud mencakup integrasi antar Kementerian/Lembaga/Pemda, antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, dan/atau antar Pemerintah Kota Dumai dengan Instansi Pusat.

Arsitektur SPBE Kota Dumai di susun oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Arsitektur SPBE Kota Dumai ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu arsitektur SPBE Kota Dumai dilakukan atas dasar:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. Perubahan rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE; serta
4. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

## B. Peta Rencana SPBE

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan landasan penyusunan Peta Rencana SPBE Kota Dumai dan berlaku mengikat seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Kota Dumai dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Peta Rencana SPBE Kota Dumai adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah peyiapan dan pelaksanaan SPBE Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE Kota Dumai bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana dan Anggaran Tahunan SPBE Pemerintah Kota Dumai.

Peta Rencana SBPE Daerah disusun atas dasar Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota Dumai), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Peta Rencana SPBE Kota Dumai memuat aspek Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK.

Peta Rencana SPBE Kota Dumai menjamin keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional.

Peta Rencana SPBE Kota Dumai disusun oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Peta Rencana SPBE Kota Dumai ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peta Rencana SPBE Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Review Peta Rencana SPBE Kota Dumai dilakukan atas dasar:

1. Perubahan arsitektur SPBE Kota Dumai);
2. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
3. Perubahan rencana strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai; dan/ atau
4. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kota Dumai.

### C. Manajemen Data

Kebijakan Internal Manajemen Data Kota Dumai bertujuan untuk memberikan landasan manajemen data dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Kebijakan internal Manajemen Data Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data Kota Dumai dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Manajemen Data Kota Dumai dilakukan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah. Manajemen Data Kota Dumai ditujukan untuk mewujudkan Satu Data Daerah dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia.

Sasaran Manajemen Data Kota Dumai adalah:

1. Memahami kebutuhan informasi;
2. Mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas aset data;
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi secara terus-menerus, antara lain: Akurasi data, Integritas data, Integrasi data, Ketepatan waktu pengambilan dan penyajian data, Relevansi dan kegunaan data, Kejelasan dan kesepakatan bersama atas definisi data;
4. Untuk memastikan privasi dan kerahasiaan, dan untuk mencegah pihak yang tidak berwenang atau penyalahgunaan data dan informasi; dan
5. Untuk memaksimalkan penggunaan dan hasil yang efektif terhadap aset data dan informasi.

Manajemen Data Kota Dumai mengatur rangkaian proses pengelolaan:

1. Arsitektur data;
2. Data induk;
3. Data referensi;
4. Basis data;
5. Kualitas data; dan
6. Interoperabilitas data.

Pengaturan tentang Manajemen Data Kota Dumai dituangkan dalam bentuk Pedoman Manajemen Data Kota Dumai. Pedoman Manajemen Data Kota Dumai di susun oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai).

Pedoman Manajemen Data Daerah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah. Pedoman Manajemen Data Kota Dumai disusun atas dasar pedoman Manajemen Data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau standar/ *best practice* yang berlaku.

Pedoman Manajemen Data Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik setiap tahun, atau sewaktu-waktu jika ada perubahan kebutuhan atau referensi dalam penyusunannya.

#### D. Pembangunan Aplikasi SPBE

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Daerah mengatur tentang siklus Pembangunan Aplikasi, bertujuan untuk memberikan landasan dalam pembangunan aplikasi dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi Daerah harus dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Pembangunan Aplikasi SPBE Kota Dumai harus sesuai dengan Arsitektur SPBE Kota Dumai khususnya Domain Aplikasi.

Pembangunan Aplikasi SPBE Kota Dumai harus mengikuti standar teknis dan prosedur pembangunan (siklus pembangunan) aplikasi yang lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau standar/*best practice* yang berlaku. Standar teknis dan siklus pembangunan aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Kota Dumai, mencakup:

1. Perencanaan;
2. Analisis;
3. Desain;
4. Implementasi; dan
5. Pemeliharaan

Pedoman Pembangunan Aplikasi Daerah disusun oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Kota Dumai ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah. Pedoman Pembangunan Aplikasi SPBE Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik.

Setiap Unit Kerja/Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Dumai harus melaksanakan proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik danm Persandian. Unit Kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK menjamin keterpaduan dan

pengendalian pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Dumai).

Aplikasi SPBE yang telah dibangun harus didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE Kota Dumai beserta dengan kode sumber dan dokumentasinya.

#### E. Layanan Pusat Data

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Kota Dumai bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan layanan pusat data di lingkungan Pemerintah kota Dumai.

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Kota Dumai harus direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi Kebijakan Internal Layanan Pusat Data Kota Dumai dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Layanan Pusat Data Kota Dumai disediakan untuk memfasilitasi penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data.

Layanan Pusat Data Pemerintah Kota Dumai diselenggarakan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Layanan Pusat Data Kota Dumai dapat disediakan dalam bentuk swa kelola/mandiri dan/ atau memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional dengan prinsip berbagi pakai. Layanan Pusat Data Kota Dumai harus memiliki interkoneksi dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data pemerintah daerah lain.

Agar penggunaan Layanan Pusat Data Kota Dumai berjalan efektif dan dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, penyelenggara Layanan Pusat Data Kota Dumai menyusun prosedur pengoperasian baku (SOP) Layanan Pusat Data Kota Dumai. SOP Layanan Pusat Data Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik.

Layanan Pusat Data Kota Dumai digunakan oleh seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai Penggunaan Layanan Pusat Data Kota Dumai harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

## F. Layanan Jaringan Intra

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Kota Dumai bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan Layanan Jaringan Intra dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Kota Dumai dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Jaringan Intra Kota Dumai (intranet) adalah jaringan tertutup antar simpul jaringan di dalam lingkungan Pemerintah Kota Dumai, yang digunakan sebagai sarana pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kota Dumai dengan aman.

Layanan Jaringan Intra Kota Dumai digunakan oleh seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Layanan Jaringan Intra Kota Dumai) harus memiliki interkoneksi dengan Layanan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Layanan Jaringan Intra Kota Dumai diselenggarakan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Layanan Jaringan Intra Kota Dumai untuk keperluan khusus dapat diselenggarakan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah tertentu atas ijin dan koordinasi dengan penyelenggara Layanan Jaringan Intra Kota Dumai. Layanan Jaringan Intra Kota Dumai sebagaimana dimaksud dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri, dan/ atau penyedia jasa layanan jaringan.

Penyelenggara Layanan Jaringan Intra Kota Dumai menyediakan SOP Penggunaan Layanan Jaringan Intra di Pemerintah Kota Dumai. SOP Penggunaan dan Layanan Jaringan Intra Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi terhadap Layanan Jaringan Intra Kota Dumai dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan Layanan Jaringan Intra Kota Dumai.

## G. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai dan berlaku mengikat seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kebijakan internal Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai merupakan perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan dan integrasi Layanan SPBE.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai diselenggarakan oleh Unit Kerja/Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. Dalam menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai, penyelenggara wajib menerapkan standar interoperabilitas, standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan akses melalui Jaringan Intra Pemerintah Kota Dumai). Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai sebagaimana dimaksud menyediakan:

1. Jalur/*bus* yang dapat diakses secara multi point;
2. *Metadata repository*; dan
3. *Service directory*.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai memiliki interkoneksi (keterhubungan) dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Agar Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai dapat digunakan dengan efektif, maka penyelenggara Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai menyusun SOP Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai yang

dapat dijadikan standar baku penggunaan Sistem Penghubung Layanan Kota Dumai untuk integrasi layanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil review dan evaluasi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan atau penyempurnaan SOP dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota Dumai.

#### H. Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi bertujuan untuk memberikan landasan penyelenggaraan manajemen keamanan informasi dan berlaku mengikat seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi mencakup:

1. Penetapan ruang lingkup;
2. Penetapan penanggung jawab;
3. Perencanaan;
4. Dukungan pengoperasian;
5. Evaluasi kinerja; dan
6. Perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus diterapkan di semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan informatika bertanggung jawab menyelenggarakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi harus direviu dan dievaluasi secara periodik.

#### I. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan Internal Audit TIK bertujuan untuk memberikan landasan cakupan dan pelaksanaan Audit TIK di lingkungan Pemerintah Kota Dumai..

Kebijakan internal Audit TIK direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Audit TIK dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Audit TIK mencakup:

1. Audit Infrastruktur SPBE;
2. Audit Aplikasi SPBE; dan
3. Audit Keamanan SPBE.

Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

1. Penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
2. Fungsionalitas TIK;
3. Kinerja TIK yang dihasilkan; dan
4. Aspek TIK lainnya.

Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Audit TIK dikoordinasikan oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Audit TIK dilaksanakan setiap tahun. Hasil Audit TIK ditindaklanjuti dalam kerangka perbaikan TIK untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE.

#### J. Tim Koordinasi SPBE

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai bertujuan untuk memberikan landasan pembentukan dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik. Hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai dituangkan dalam bentuk laporan hasil reviu dan evaluasi dan dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Kota Dumai.

Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai terdiri atas:

1. Pembina yang dijabat oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. Wakil Ketua yang dijabat oleh para Asisten Daerah;
4. Sekretaris yang dijabat oleh Pimpinan (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi komunikasi dan informatika; dan
5. Anggota yang terdiri atas para Pimpinan (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Anggota Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai dikelompokkan menjadi beberapa bidang, antara lain:

1. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko;
2. Manajemen Perubahan;
3. Manajemen SDM;
4. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE;
5. Manajemen Data;

6. Manajemen Keamanan Informasi;
7. Manajemen Pengetahuan;
8. Penganggaran SPBE;
9. Perencanaan SPBE; dan
10. Audit TIK.

Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai bertugas untuk:

1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE Kota Duma, dalam rangka mendukung penerapan SPBE di seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai; dan
2. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, dalam rangka mendukung penerapan SPBE antara Pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Daerah lain, dan dengan instansi pusat.
3. Melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Tim Koordinasi SPBE membuat program kerja dalam menjalankan tugasnya, dan mensosialisasikannya kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah. Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring internal pelaksanaan SPBE Kota Dumai, Tim Koordinasi SPBE Kota Dumai dapat membentuk Tim Asesor Internal SPBE Kota Dumai. Susunan dan tugas Tim Asesor Internal SPBE Kota Dumai ditetapkan oleh Kepala Daerah.

